

KONTROVERSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK DARI PENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS**Tobias Gunas**

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

tobgun74@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 adalah produk hukum yang menerapkan konsep omnibus law. Kehadiran undang-undang tersebut di ruang publik telah menuai banyak kritik dan bahkan penolakan dari berbagai kalangan. Perbedaan sudut pandang dalam memaknai sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan menyebabkan kontroversi terhadap penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi penggunaan bahasa dalam sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Dalam penelitian ini, kajian linguistik forensik membedah masalah bahasa sebagai wacana hukum yang melibatkan aspek mikrolinguistik dan makrolinguistik. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam pasal-pasal tentang ketenagakerjaan. Data diperoleh melalui metode simak dan teknik catat. Data dianalisis berdasarkan teori linguistik forensik dengan pendekatan analisis wacana kritis yang meliputi aspek mikrolinguistik (leksikon dan kalimat) dan aspek makrolinguistik (dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial). Kajian ini menemukan bahwa sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan menunjukkan ambiguitas makna yang berpotensi terhadap pelanggaran dan pengabaian hak-hak tenaga kerja. Ambiguitas makna ini disebabkan oleh penggunaan leksikon dan kalimat tertentu yang dapat ditafsir secara ganda. Temuan ini berimplikasi bahwa pasal-pasal tertentu terkait ketenagakerjaan perlu diperbaiki terkait penggunaan bahasa untuk memberi kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja. Dari segi praktik wacana dan praktik sosial, teks Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dikonstruksi untuk mengartikulasi kepentingan semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.

Kata Kunci: *kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja, AWK, linguistik forensik*

PENDAHULUAN

Bahasa berperan sangat krusial dalam menghasilkan dokumen hukum. Banyak masalah hukum muncul karena penggunaan bahasa yang tidak akurat. Konstruksi bahasa yang tidak tepat menimbulkan ambiguitas makna. Ambiguitas makna dapat menyebabkan multtafsir terhadap produk undang-undang. Kasus ini ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Secara linguistik, kajian bahasa hukum merupakan bidang linguistik forensik. Coulthard dan Johnson (2010) menyebutkan unsur-unsur linguistik sebagai komponen kajian masalah bahasa dalam dokumen hukum, yaitu fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Subyantoro, 2019). Dalam konteks UU Cipta Kerja, analisis unsur-unsur linguistik tersebut dapat memberikan gambaran apakah terdapat potensi pelanggaran hukum terhadap hak-hak tenaga kerja.

Beberapa penelitian terdahulu (Rahman, 2019; Sudjana & Fitri, 2013; Surbakti, 2019) mengungkapkan masalah ambiguitas leksikal dan struktural dalam dokumen hukum. Hasil penelitian tersebut menemukan unsur-unsur linguistik, seperti fonologi, leksikon, semantik dan analisis wacana yang berkontribusi terhadap penjelasan masalah bahasa dalam konteks hukum secara sahih dan obyektif. Merujuk pada hasil penelitian- penelitian tersebut, tampak jelas bahwa kajian unsur-unsur linguistik dalam teks hukum bermanfaat bagi penyelesaian masalah hukum dari aspek kebahasaan baik secara mikro maupun secara makro. Dalam hal ini, perangkat linguistik menjadi unsur penting dalam mengungkap sengketa hukum secara lugas dan akurat. Berdasarkan kajian literatur, kajian linguistik forensik tentang masalah UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 belum dilakukan.

Kehadiran UU Cipta Kerja yang baru ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan di berbagai kalangan. Secara khusus, kontroversi terkait sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan.

Linguistik forensik merupakan bidang kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara bahasa dan hukum. Dalam bidang kajian ini, aspek linguistik dianalisis untuk menjelaskan suatu masalah hukum. Menurut Olsson (2008), kajian linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang menerapkan teori linguistik pada kasus atau masalah hukum. Karena itu, dalam pengertian yang lebih luas, linguistik forensik merupakan persinggungan antar bahasa, kejahatan, dan hukum, yang antara lain mencakup penegakan hukum, masalah judisial, legislasi dan sebagainya. Dalam kajian ini, bahasa berperan sangat penting sebagai alat bedah dalam menjelaskan sengketa atau kasus hukum. Bahasa yang dimaksudkan dalam konteks ini jelas berkaitan dengan teori linguistik baik mikro maupun makro linguistik. Searah dengan pandangan tersebut, Dumas dalam Mcmenamin (2002) menyatakan bahwa linguistik forensik itu berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, bahasa Inggris murni, pragmatik/ kias, intruksi juri, bahasa dalam pengaturan hukum serta prosesnya, dan bahasa peringatan produk konsumen. Bahasa yang erat dengan kehidupan sehari-hari harus memikirkan norma-norma sosial, dan menghindari perilaku yang melanggar norma tersebut seperti penghinaan, pembohongan, penipuan, dan pengancaman (Casim et al., 2019:23).

Bahasa dapat dikaji dalam linguistik forensik dari dua kategori, yaitu bahasa sebagai wacana hukum (*language of the legal process*) dan bahasa sebagai bukti hukum (*language as evidence*). Sebagai wacana hukum bahasa dipahami sebagai sarana komunikasi dalam dokumen hukum tertulis (kontrak kerja, undang-undang, dan statute) dan keterangan hukum secara lisan, sedangkan bahasa sebagai bukti hukum dikaitkan dengan analisis makna/maksud dari teks(Coulthard & Johnson, 2010:7). Bahasa sebagai wacana hukum dan bahasa sebagai alat bukti hukum merupakan satu-kesatuan dalam kajian linguistik forensik secara holistik. Bahasa sebagai wacana hukum juga mempunyai karakteristik tersendiri terkait *style* dan *register*. Gaya bahasa hukum mencerminkan *genre* teks dan struktur sintaksis yang berbeda dari konstruksi bahasa di bidang lain. Misalnya, gaya dan sintaksis bahasa tulis dalam teks hukum statuta menggunakan ungkapan binomial (gabungan dari kata atau unsur), preposisi kompleks dan konstruksi kalimat majemuk dengan multi-klausa) dan register berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan dalam dokumen hukum yang memiliki makna spesifik dalam konteks hukum ((Quirk, 1982; Bhatia, 1993; Gustafsson,1984, dalam Coulthard & Johnson, 2007:39). Gaya bahasa dan register dalam teks hukum, seperti undang-undang, kontrak, dan statuta, dapat dikaji dari unsur-unsur linguistik mikro, sosio-pragmatik, dan analisis wacana. Bahasa sebagai bukti hukum dapat dibedah dari teori linguistik mikro yang meliputi aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ke empat aspek linguistik mikro tersebut merupakan unsur pembentuk bahasa sebagai bukti hukum. Karena itu, penafsiran makna/maksud dari teks hukum berhubungan dengan aspek-aspek linguistik.

Pembicaraan tentang makna kata berkaitan dengan makna sebagai denotasi atau acuan (ostension), makna dalam penggunaan (meaning as use), dan makna kata sebagai prasyarat kebenaran (meaning as the condition of truth)(Allan, 1986). Dari tiga konsep makna ini, makna denotasi dan makna dalam penggunaan menjadi fokus kajian unsur semantis yang dikaitkan dengan masalah ambiguitas makna. Ambiguitas makna kata bisa muncul dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Masalah ambiguitas makna menjadi sangat krusial dalam teks lisan atau teks tulis dalam bidang hukum karena dapat mengaburkan makna yang sebenarnya dan tentu berdampak pada ketidak-jelasan posisi sengketa hukum. Kaplan (1995, dalam Coulthard & Johnson, 2007) telah membuktikan analisis ambiguitas makna terkait putusan hukum. Dari aspek komunikasi, ketaksaan makna menyebabkan makna/maksud teks secara keseluruhan tidak tersampaikan dengan jelas. Hal ini terjadi karena adanya multi-tafsir terhadap makna kata (Pateda, 2001:201). Secara konseptual, ambiguitas makna adalah kegandaan makna kata yang memiliki multi-tafsir dalam beragam cara (Chaer,2007:307). Ambiguitas makna terjadi pada tingkat fonetik, leksikal, dan gramatikal. Ada tiga bentuk ambiguitas makna , yaitu ambiguitas pada tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat lesikal (Ulmann, 1972 dalam Pateda, 2001:202). Ambiguitas fonetik muncul akibat penafsiran makna pada bunyi bahasa yang diujarkan, sedangkan ambiguitas leksikal muncul dari kata yang memiliki multi-makna. Berbeda dari dua tipe

ambiguitas sebelumnya, ambiguitas struktural disebabkan oleh konstruksi kalimat atau frasa yang bermakna ganda.

Analisis wacana adalah suatu pendekatan yang menganalisis unsur-unsur bahasa dan hubungannya dengan konteks sebagai pembentuk teks. Fairclough (1995:28-32), Wodak dan Meyer (2001:5) menjelaskan bahwa wacana adalah pemakaian bahasa yang tampak sebagai praktik sosial, sedangkan analisis wacana adalah mengenai bagaimana teks bekerja dan berfungsi dalam praktik sosial-budaya. Bentuk analisis wacana yang melibatkan fenomena sosial dalam pemakaian bahasa ini dikenal dengan sebutan analisis wacana kritis. Wacana dipandang sebagai interaksi sosial yang terungkap melalui pemakaian bahasa. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi bentuk, struktur, dan organisasi teks mulai dari tataran yang terendah fonologi (fonem), gramatika (morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat), leksikon (kosakata), sampai dengan tataran yang lebih tinggi seperti sistem pergantian percakapan, struktur argumentasi, dan jenis-jenis aktivitas. Brown dan Yule (1983:1-2) mengemukakan bahwa analisis wacana berhubungan dengan penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Analisis wacana bertujuan untuk mengkaji bahasa digunakan pada dua fungsi utama: (1) fungsi transaksional, yaitu fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi, dan (2) fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa yang terlibat dalam pengungkapan sikap individu dan interaksi sosial. Dalam analisis wacana kritis (CDA), wacana tidak hanya menggambarkan bahasa dengan aspek-aspeknya, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks dan praktik tertentu.

Fairclough (1995:57-62) mengembangkan tiga dimensi kajian wacana, yakni dimensi analisis teks (lisan atau tulisan), dimensi analisis praktik wacana (proses produksi teks, distribusi dan penggunaannya), dan dimensi analisis peristiwa diskursif sebagai contoh praktik sosiokultural. Secara khusus, ia memetakan ketiga dimensi tersebut ke dalam level interpretasi level mikro, meso, dan makro. Pada tingkat mikro, analis terfokus pada tataran leksikal, sintaksis, semantik, struktur metaforis, dan perangkat retoris tertentu. Pada level meso, yang terlibat adalah produksi teks (siapa, kapan, di mana) dan penggunaannya, berfokus pada bagaimana hubungan kekuasaan yang berlaku dalam teks. Pada tingkat makro, analisis dikaitkan dengan pemahaman intertekstual, yakni mencoba menghubungkan fenomena sosial yang mempengaruhi teks yang sedang dipelajari. Paradigma inilah yang akan dipakai sebagai landasan teori pada kajian ini untuk menganalisis bahasa tulis pada pasal-pasal kontroversi UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena karakteristik data yang dianalisis berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana tulis. Objek kajiannya adalah bahasa yang digunakan dalam teks tulis Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya terkait ambiguitas makna dan unsur-unsur pembentuk teks. Sumber data diambil dari dokumen Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Metode dokumentasi dengan teknik simak dan teknik catat digunakan untuk pengumpulan data. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan teori linguistik forensik dengan pendekatan analisis wacana kritis (AWK). Dengan pendekatan analisis wacana kritis, unsur-unsur struktur mikro dan struktur makro dapat diidentifikasi dan diinterpretasi dalam teks hukum tersebut. Data dianalisis melalui beberapa tahap: (1) mengidentifikasi kata-kata, frasa dan kalimat yang mengandung ambiguitas makna; (2) menemukan makna dari kata-kata, frasa dan kalimat yang diduga bermakna ganda (multi-makna); (3) menganalisis wacana/teks hukum yang meliputi struktur meso dan makro.

ANALISIS

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 merupakan konstruksi teks hukum yang didalamnya terdiri dari banyak pasal yang mengatur tentang ketenaga-kerjaan dan dunia usaha. Berdasarkan analisis data, sejumlah pasal seperti pasal 88C (ayat 2), pasal 79 (ayat 2, 3 dan 5), Pasal 57 (ayat 1), Pasal 92 (ayat 1), dan Pasal 151 (ayat 3) menggunakan leksikon-leksikon dan struktur tertentu yang menunjukkan adanya ketaksaan makna. Ketaksaan makna yang ditemukan dalam

pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu ketaksaan leksikal (lexical ambiguity) dan ketaksaan struktural (Structural ambiguity). Kedua jenis ambiguitas makna yang teridentifikasi dari pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut.

Analisis Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan komponen pembentuk wacana yang mencakup unsur leksikon dan struktur. Kedua aspek bahasa tersebut dikonstruksi dalam suatu wacana untuk menyampaikan makna tertentu dan juga membentuk struktur retorik wacana. Penggunaan leksikon dan konstruksi kalimat memengaruhi penyampaian makna dalam suatu wacana. Karena itu, analisis wacana kritis (AWK) terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2020 dimulai dari unsur kata dan kalimat, khususnya berhubungan dengan masalah ambiguitas makna.

Ambiguitas Leksikal

Ambiguitas leksikal terjadi pada tataran kata yang memiliki makna ganda. Kegandaan makna kata menyebabkan multitasir dari satu kata yang digunakan dalam teks. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, masalah ambiguitas makna kata ditunjukkan pada data-data berikut:

Data 1: Pasal 88 C (ayat 2) menyatakan:

Gubernur **dapat** menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Kata **dapat** dalam pasal 88 (ayat 2) memiliki kegandaan makna. Menurut KBBI (daring), kata **dapat** berarti ‘mampu, sanggup, bisa, boleh’. Maka secara literal, pasal tersebut dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata modalitas **dapat**, sebagai berikut :

- (1) Gubernur **mampu/sanggup** menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
- (2) Gubernur **boleh** menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
- (3) Gubernur **bisa** menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Merujuk pada makna denotasi tersebut, kata **dapat** pada pasal ini menyebabkan perbedaan penafsiran makna. Pertama, Gubernur memiliki kapasitas untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Kedua, Gubernur bisa menetapkan atau sebaliknya tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Artinya, seorang gubernur tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Dari segi konteks, penafsiran makna ganda semacam ini menyebabkan ketidakjelasan makna yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut. Di samping itu, penafsiran makna ganda ini akan berdampak pada kontroversi penerapan pasal tersebut.

Data 2 : Pasal 79 (ayat 2 dan 3) menyatakan:

(2.a) istirahat antara jam kerja, **paling sedikit** setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

(3) cuti tahunan, **paling sedikit** 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Pasal 79 (ayat 2 dan 3) menggunakan kata **paling sedikit** yang bermakna secara literal sekurang-kurangnya, sedikit-dikitnya atau minimal. Maka, makna pasal tersebut dapat diinterpretasikan beragam. Pertama bisa ditafsirkan bahwa istirahat antara jam kerja dan cuti bisa dialokasikan sesuai durasi waktu yang ditentukan (setengah jam dan 12 hari) atau kurang dari waktu tersebut. Akibat penafsiran ini, potensi pelanggaran terhadap implementasi kedua pasal tersebut sangat mungkin terjadi.

Data 3 : pasal 79 (ayat 5) menyatakan :

Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan **istirahat panjang** yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 79 (ayat 5) juga mengandung ketaksaan makna pada kata majemuk **istirahat panjang**. Kata ini berbeda maknanya dengan istilah cuti kerja. Istilah cuti kerja biasa digunakan di dunia kerja dengan makna yang jelas. Cuti kerja berarti istirahat kerja dalam rentang waktu yang ditentukan. Sementara, kata **istirahat panjang** bermakna cuti dengan ketentuan waktu tertentu atau berarti pemutusan hubungan kerja (bentuk dan makna eufemisme). Kegandaan makna pada kata tersebut menyebabkan pemahaman berbeda di kalangan buruh/pekerja yang mengarah pada kontroversi penerapan pasal dimaksud. Bagi buruh/pekerja, kata **istirahat panjang** dapat disalah-artikan oleh perusahaan atau pengusaha sehingga berpotensi merugikan hak para pekerja.

Data 4 : pasal 92 (ayat 1) berbunyi :

Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan **memperhatikan** kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Kata **memperhatikan** mempunyai beberapa makna merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring), yaitu melihat lama dan teliti; mengamati; mengindahkan; dan mempertimbangkan. Makna kata tersebut pada pasal 92 (ayat 1) dapat ditafsir dengan beragam makna, antara lain yaitu pengusaha **melihat, mengamati atau mempertimbangkan** kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketaksaan makna pada kata kerja tersebut tidak saja menyebabkan makna yang kabur, melainkan juga dapat dijadikan alasan untuk menetapkan skala upah sesuai keinginan perusahaan. Makna seperti ini memicu kontroversi karena hanya mempertimbangkan kepentingan pihak perusahaan.

Ambiguitas Struktural

Selain ambiguitas makna yang terjadi pada tataran lesikal, ketaksaan makna pada level struktural juga ditemukan dalam bunyi pasal-pasal berikut ini.

Data 5 : pasal 57 (ayat 1) berbunyi :

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis **serta harus** menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

Pada pasal 57 (ayat 1) ditemukan penempatan konjungsi **serta** berdekatan dengan modalitas **harus** dalam kalimat. Pemosisian dua unsur kalimat tersebut menimbulkan ketaksaan makna kalimat. Secara gramatiskal, konjungsi tersebut digunakan dalam kalimat untuk menghubungkan nomina atau kata kerja lain sebagai tambahan atau penyerta. Dengan demikian, kalimat ini dapat ditafsir secara beragam. Kalimat ini bermakna bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu bisa dibuat secara tertulis dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia, atau makna lainnya adalah bahwa bahasa Indonesia tidak wajib digunakan dalam penulisan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Kontroversinya sangat jelas bertentangan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dalam pasal 34 UUD 1945.

Data 6 : pasal 151 (ayat 3) berbunyi :

Dalam hal pekerja/buruh telah **diberitahu** dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/seniat buruh.

Bunyi pasal 151 (ayat 3) menimbulkan ketaksaan makna karena penggunaan verba **diberitahu** yang digunakan dalam kalimat tersebut. Verba ini berasal dari kata dasar **beritahu** yang berarti menyampaikan, mengumumkan, mengabarkan, menginformasikan. Selanjutnya, kata kerja tersebut mengalami proses afiksasi dengan penambahan prefiks {-di} sehingga menjadi kata kerja pasif. Ketaksaan makna dari kata kerja **diberitahu** pada kalimat ini disebabkan oleh pelesapan agen (pelaku). Pelesapan unsur agen dalam kalimat pasif menyebabkan beragam penafsiran makna. Dalam

konteks kalimat tersebut tidak dinyatakan secara jelas siapa agen (pelaku) yang memiliki kapasitas dan tanggungjawab untuk menyampaikan pemutusan hubungan kerja. Kalimat ini memiliki dua interpretasi makna, yaitu : pemutusan hubungan kerja disampaikan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak lain, seperti serikat buruh.

Analisis Meso Struktur

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 merupakan produk hukum yang menerapkan pendekatan hukum *omnibus law*. Dalam paradigma hukum *omnibus law*, undang-undang Cipta kerja menggabungkan banyak pasal yang terkait dengan dunia usaha. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini menggantikan undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, sehingga banyak pasal baru mereduksi pasal-pasal yang ada sebelumnya yang diterapkan dalam dunia kerja. Proses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan *omnibus law* melibatkan pihak eksekutif, legislatif, serikat buruh, dan pengusaha. Penyusunannya juga telah melalui beberapa tahap yang dimulai dari pihak eksekutif bersama serikat buruh dan pengusaha, kemudian difinalisasi di tingkat legislatif. Jika dicermati pasal-pasal di atas, tampak jelas bahwa pihak pemerintah dan legislatif yang memiliki kekuasaan politik sehingga berperan lebih aktif dan dominan dalam melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Di lain pihak, pengusaha yang memiliki kekuasaan kapital (modal) juga menjadi mitra pemerintah yang sangat strategis perlu dijamin investasinya secara hukum. Dalam konteks inilah, serikat buruh menilai bahwa konstruksi pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 cenderung mengakomodasi kepentingan pengusaha, tapi disaat yang sama merugikan hak-hak para buruh dalam hal pengupahan, kesejahteraan, cuti dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terlihat dengan jelas pada kajian ambiguitas makna pada sejumlah pasal tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dari bidang kajian linguistik forensik dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis dapat dikemukakan beberapa poin kesimpulan. Pertama, sejumlah pasal mengandung ketaksaan makna yang dapat ditafsir secara beragam. Kedua, ambiguitas makna dalam sejumlah pasal dimaksud terjadi pada tataran leksikal dan gramatiskal. Ketiga, aspek mikro seperti leksikon, makna dan struktur merupakan unsur pembentuk wacana yang memengaruhi pemaknaan terhadap isinya secara keseluruhan. Keempat, secara meso struktur, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2020 merupakan produk hukum tertulis yang syarat kepentingan politik antar pemerintah dan legislatif. Kelima, sejumlah pasal yang menjadi kontroversi mengandung ketaksaan makna yang berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi para buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Keith. (1986). *Linguistic Meaning*. London : Routledge.
- Brown, Gillian & Yule, George. (1983). *Discourse Analysis*. London : Cambridge.
- Casim, P. D. M. S., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A.Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Chaedar, Abdul. (2007). *Linguistik Umum*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- Coulthard, Malcolm & Johnson, Alishon. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London : Routledge.
- Coulthard, Malcolm & Johnson, Alison. (2010). *Forensic Linguistics* (First edit). London : Routledge.
- Fairclough, Norman (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London : Longman.

- Pateda, Mansoer. (2001). *Semantik Leksikal*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- Rahman, N. I. Z. (2019). *Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial*. 20(11), 120–128. url:
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/SEMIOTIKA/index>
- Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *RECHTS VINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(April), 143–160.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM . *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 1 Nomor 1, 36-50.
- Sudjana, E. T. S., & Fitri, N. (2013). *Kurt Cobain 's Suicide Note Case : Forensic Linguistic Profiling Analysis*. 6(4), 217–227.
- Surbakti, E. (2019). Kajian Linguistik Forensik Terhadap Gugatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Disertasi*. Universitas Sumatera Utara Medan. <http://repositori.usu.ac.id>.
- Wodak, P.R. & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London : SAGE Publications.

Biodata:

- a. Nama Lengkap : Tobias Gunas
- b. Universitas : Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- c. Alamat Surel : tobgun74@gmail.com
- d. Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Bahasa (Program S3 di Universitas Udayana Denpasar)
- e. Minat Penelitian : Pragmatik, Linguistik Forensik, Semantik, Analisis Wacana, Ekolinguistik